

## Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles

Rudri Musdianto Saputro  
Mahasiswa Magister Hukum UI

<b>Article Info</b> <i>Article history:</i> Received : 26 Oktober 2022 Publish : 3 January 2023	<b>Abstract</b> <i>Environmental problems are a hot issue and very interesting to be studied more deeply because of the environmental problems that continue to occur. The current environmental problems are not only due to government policies that are not in favor of the environment, low political commitments that harm the environment, but also because of the weak commitment of the law enforcement officials themselves. If the theory of justice is related to environmental law, what is meant is whether there is a right of everyone to obtain / enjoy good and healthy environmental quality, whether there is a right of everyone to maintain the environment so that it is free from and destruction and pollution and even extinction, whether community members are involved in making decisions or policies related to environmental management.</i>
<b>Keywords:</b> Hukum Lingkungan, Keadilan, Aristoteles.	
<b>Info Artikel</b> <i>Article history:</i> Received : 26 Oktober 2022 Publish : 3 January 2023	<b>ABSTRAK</b> Permasalahan lingkungan hidup menjadi isu yang hangat dan sangat menarik untuk ditelaah lebih dalam karena permasalahan lingkungan hidup yang terus terjadi. Permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini selain karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada lingkungan, rendahnya komitmen politik yang merugikan lingkungan hidup, juga terjadi karena lemahnya komitmen dari aparat penegak hukum itu sendiri. Jika teori keadilan dikaitkan dengan hukum lingkungan maka yang dimaksud adalah apakah ada hak setiap orang untuk memperoleh/menikmati kualitas lingkungan yang baik dan sehat, apakah terdapat hak setiap orang untuk mempertahankan lingkungan hidup supaya terbebas dari dan pengrusakan dan pencemaran bahkan kepunahan, apakah warga masyarakat dilibatkan dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup.
	<p><i>This is an open access article under the <a href="#">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i></p> 
<b>Corresponding Author:</b> <b>Rudri Musdianto Saputro</b> Mahasiswa Magister Hukum UI <a href="mailto:Rudrimusdianto92@gmail.com">Rudrimusdianto92@gmail.com</a>	

### 1. PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup menjadi isu yang hangat dan sangat menarik untuk ditelaah lebih dalam karena permasalahan lingkungan hidup yang terus terjadi. Permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini selain karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada lingkungan, rendahnya komitmen politik yang merugikan lingkungan hidup, juga terjadi karena lemahnya komitmen dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Di era globalisasi kualitas dan kuantitas kriminalitas di bidang lingkungan hidup berkembang sangat dahsyat. Perkembangan masyarakat modern yang konsumtif yang mengutamakan kepentingan ekonomi ternyata diikuti dengan kejahatan lingkungan yang semakin canggih pula, seperti pencemaran lingkungan, baik pencemaran air yang disebabkan karena limbah industri dan limbah domestik, pencemaran udara karena asap yang disebabkan pembakaran hutan, perusakan dan penggundulan hutan secara liar serta penggalian tambang di hutan lindung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa mendatang secara berkelanjutan. Sumber daya alam adalah warisan yang harus dijaga, dipelihara kelestariannya untuk dapat dinikmati oleh anak cucu. Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk memanfaatkan setiap potensi yang ada dengan sebenar-benarnya, baik potensi yang berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam, di samping tetap menjaga ketertiban umum serta menjaga kelestarian alam. Atau dengan kata lain di satu sisi pembangunan dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional, tapi disisi lain harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum yang bergerak di bidang industri, baik yang berskala besar yang menggunakan teknologi maupun industri kecil dan menengah telah menimbulkan kejahatan-kejahatan di bidang lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran air sungai, serta kerusakan lingkungan.

Sekian lama terkenalnya Indonesia sebagai negara subur makmur dengan kondisi alam yang sangat mendukung ditambah pula dengan potensi sumber daya mineral yang juga ternyata sangat melimpah ruah, ternyata Indonesia sampai saat ini hanya bisa menjadi negara berkembang, bukan negara maju. Banyak faktor yang kemudian menyebabkan Indonesia tidak kunjung menjadi negara maju. Salah satunya adalah pengelolaan negara yang tidak profesional termasuk dalam hal pengelolaan potensi alam.

Bicara tentang potensi alam, erat kaitannya dengan manajemen eksplorasi dan manajemen pemberdayaan lingkungan hidupnya. Ekplorasi sumber daya alam maupun mineral seharusnya dapat pula diimbangi dengan menjaga kualitas lingkungan sekitar agar tetap terjaga seimbang. Hal ini penting agar kejadian-kejadian berupa bencana alam maupun pencemaran lingkungan dapat diminimalisir.

Upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia adalah dengan menjamin adanya kepastian hukum dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum lingkungan hidup adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan kepidanaan.

Pengaturan kebijakan pemerintah dalam menegakan hukum lingkungan diaktualisasikan dengan diundangkannya pertama kali peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUKPPLH), yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Suatu hal yang diharapkan terhadap UUPPLH adalah kepastian hukum serta menurunnya pengrusakan lingkungan namun sebaliknya, faktanya sama sekali belum, bahkan kalau kita melihat sekarang pengrusakan lingkungan semakin membabibuta dimana sering terjadinya pembakaran hutan yang mayoritas terjadi di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan yang tidak henti-hentinya. Pembakaran hutan ini mengakibatkan terjadinya pencemaran udara bagi masyarakat bahkan pencemaran udara tersebut menimbulkan penyakit pernafasan akut dan menimbulkan kematian yang menimpa sebagian besar anak-anak. Bukan itu saja pembakaran hutan tersebut bahkan dapat merusak ekosistem disekitarnya dan makhluk hidup yang berada di dalam hutan tersebut. Ini baru sebagian kecil pengrusakan terhadap lingkungan hidup tetapi banyak kasus-kasus lainnya yang dapat kita temui misalnya pencurian kayu-kayu di hutan Indonesia atau lebih dikenal dengan istilah illegal logging case yang tidak tertangani dengan baik. Hal ini menandakan bahwa Undang-Undang yang merupakan instrumen pemerintah dalam rangka merawat, menjaga dan menangkal segala mara bahaya khususnya yang ditimbulkan oleh pencemaran dan pengrusakan lingkungan tidak berjalan dengan efektif. Penegakan hukum lingkungan harus segera dilaksanakan dalam bentuk pencegahan, pengawasan, perlindungan,

pengelolaan, penerapan regulasi yang tegas, penyelesaian sengketa lingkungan serta memberikan sanksi yang berat bagi siapa-siapa saja yang melanggar ketentuan Undang - Undang. Inilah makna sesungguhnya dari penegakan hukum lingkungan bukan hanya memberikan sanksi yang tegas saja tetapi juga melakukan upaya-upaya pencegahan sebelum pengrusakan dan pencemaran lingkungan terjadi.

Bahwa akhir dari tujuan Hukum Lingkungan adalah mencapai keadilan lingkungan bagi masyarakat. Mengenai teori keadilan maka tentu berpatokan dengan Teori Keadilan yang diuraikan oleh Aristoteles secara mendalam di dalam karyanya *Nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Jika teori keadilan dikaitkan dengan hukum lingkungan maka yang dimaksud adalah apakah ada hak setiap orang untuk memperoleh/menikmati kualitas lingkungan yang baik dan sehat, apakah terdapat hak setiap orang untuk mempertahankan lingkungan hidup supaya terbebas dari dan pengrusakan dan pencemaran bahkan kepunahan, apakah warga masyarakat dilibatkan dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup, dan bahkan apakah masyarakat mempunyai hak untuk menolak atau menerima suatu aktivitas usaha yang dapat merusak lingkungan. Sangat jauh rasanya untuk mencapai keadilan lingkungan tersebut dan seyogyanyalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tetap berpanggang teguh pada prinsip-prinsip Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan).

Berdasarkan uraian diatas sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang “**Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles**” dengan mengangkat dua permasalahan: pertama, bagaimana kedudukan hukum lingkungan dalam tata hukum Indonesia, kedua, apakah penegakan hukum lingkungan dapat menciptakan keadilan lingkungan bagi masyarakat ditinjau dari Teori Keadilan Aristoteles.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Hukum Lingkungan dalam Tata Hukum Indonesia

Hukum Lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak dengan senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan peraturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan dan bahan tambang.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Hukum Lingkungan? Banyak pakar yang memberikan definisi mengenai makna dari Hukum Lingkungan diantaranya:

#### **MacAdreus dan Chia Lin Sien**

Dimana MacAdreus dan Chia Lin Sien mengartikan Hukum Lingkungan seperangkat aturan yang ditujukan kepada kegiatan-kegiatan yang memenuhi kualitas lingkungan baik secara alamiah maupun buatan. “The nature of environmental law is such that the subject defies precise delineation. As a simple working definition, we might say that environmental law is the set of legal rules addressed specifically to activities which potentially affect the quality of

environment, whether natural or manmade. But it will be immediately apparent that even such a general definition raises a host of subsidiary issues which, in some cases, call for the drawing of essentially arbitrary lines.

#### **A.V Van den Ber**

Dari aspek kepentingan lingkungan yang bermacam-macam A.V. Van den Berg membedakan bagian-bagian hukum lingkungan dalam:

1. Hukum Bencana (Rampenrecht)
2. Hukum Kesehatan Lingkungan (Milieuhygienerecht)
3. Hukum tentang Sumber Daya Alam (Recht betreffende natuurlijk rijkdommen) atau Hukum Konservasi (Natural Resources Law)
4. Hukum tentang Pembagian Pemakaian Ruang (Recht betreffende de verdeling van het ruimte- gebruik) atau Hukum Tata Ruang
5. Hukum Perlindungan Lingkungan (Milieubeschermingsrecht).

#### **Drupsteen**

Menurut Drupsteen hukum lingkungan adalah sebagai instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan dengan demikian adalah hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam dalam arti yang lebih luas. Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukannya oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan terutama dilakukan oleh pemerintah maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri dari hukum pemerintah (bestuursrecht). Hukum lingkungan pemerintah ini selain yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada pula yang berasal dari pemerintahan daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain. Selain itu terdapat pula hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan ketatanegaraan, hukum lingkungan kepidanaan, sepanjang bidang-bidang hukum tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan demikian Hukum Lingkungan dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur hak dan kewajiban manusia, atas pengelolaan dan interaksinya terhadap tata lingkungan hidup, serta mengatur berbagai pengaruh atau dampak (langsung atau tidak langsung) dari interaksi itu, sehingga dapat dicapai kondisi keserasian lingkungan hidup yang optimal, guna kesejahteraan generasi sekarang dan masa mendatang secara berkelanjutan (sustainable). Dari pengertian hukum lingkungan ini ada beberapa hal yang penting diketahui sebagai berikut: pertama, hukum sebagai dasar pengelolaan lingkungan, kedua, kekuasaan pengelolaan lingkungan di tangan negara, ketiga, mengatur interaksi lingkungan dan interaksi manusia dengan manusia, keempat, keserasian sebagai asas pengelolaan lingkungan, kelima, berasaskan keberlanjutan (Sustainable).

Perundang-Undangan apa yang pernah berlaku di Indonesia yang mengatur tentang Lingkungan Hidup? Undang-Undang tentang Lingkungan hidup pertama kali muncul di Indonesia tahun 1982 dengan di rumuskannya UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH-198). Baru pada tahun 1997 dirumuskan kembali UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPPLH-1997). Dan terakhir pada tahun 2009 terbitlah Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH-2009).

Setelah kita menguraikan beberapa definisi tentang Lingkungan Hidup dari beberapa pakar Hukum Lingkungan baik dari luar maupun dari Indonesia serta kita telah pula melihat beberapa aturan Hukum Lingkungan yang pernah berlaku di Inonesia selanjutnya marilah kita mengkaji lebih dalam bagaimana Kedudukan Hukum Lingkungan Dalam Tata Hukum di Indonesia?

Sebagai sebuah disiplin dalam ilmu hukum, hukum lingkungan mempunyai karakteristik yang khas terutama jika dikaitkan dalam penempatannya ke dalam bidang-bidang hukum publik dan hukum privat yang lazim dikenal dalam ilmu hukum. Kekhasan hukum lingkungan terletak pada substansinya atau kepentingan-kepentingan yang tercakup di dalamnya sangat luas dan beragam sehingga hukum lingkungan tidak dapat ditempatkan pada

salahsatu diantara kedua bidang hukum tersebut. Drupsteen, seorang sarjana berkebangsaan Belanda, melihat hukum lingkungan sebagai bidang studi hukum yang mengandung segi-segi hukum pemerintahan (*bestuur recht*), hukum perdata, hukum pidana sehingga dikenal adanya hukum lingkungan perdata (*privaatrechtelijk milieurecht*) dan hukum lingkungan pidana (*strafrechtelijk milieurecht*). Akan tetapi jika dibandingkan segi hukum apakah yang paling dominan di antara ketiga segi hukum itu, maka menurut Drupsteen, segi hukum administrasilah (*bestuur recht*) yang paling dominan. Dengan kata lain Drupsteen memandang bahwa hukum lingkungan sebagian besar memuat ketentuan-ketentuan hukum administrasi. Pandangan ini tampaknya didasarkan pada fakta bahwa pemerintah mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Disamping hukum lingkungan (nasional) dikenal dan berkembang pula hukum lingkungan internasional. Dari aspek pengajaran di Fakultas Hukum, hukum lingkungan internasional merupakan bidang yang terpisah dari hukum lingkungan nasional. Hukum lingkungan internasional lahir dari perjanjian-perjanjian internasional ataupun deklarasi-deklarasi dan putusan-putusan Mahkamah Internasional atau Arbitrase Internasional. Namun karena masalah-masalah lingkungan bersifat global dan regional, maka pengaturan hukum lingkungan nasional dipengaruhi oleh pengaturan hukum lingkungan internasional.

## **B. Hukum Lingkungan Dapat Menciptakan Keadilan Lingkungan Bagi Masyarakat Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles**

### **1. Teori Keadilan Aristoteles**

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua pandangan macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya.

Keadilan *commutatief* ialah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan *distributif* menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “*pembuktian*” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

### **2. Hukum Lingkungan Dapat Menciptakan Keadilan Lingkungan Bagi Masyarakat**

Keadilan adalah suatu tuntutan mengenai sesuatu yang esensial dari setiap individu sebagai haknya yang tidak boleh dilanggar/dihalangi dan dijamin melalui formula hukum yang berisi hak dan kewajiban dalam pergaulan sosial. Keadilan dapat ditransformasikan melalui berbagai kepentingan kehidupan fisik dan lahiriah, ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, keagamaan, dan spritualitas.

Hukum lingkungan juga bertujuan ingin menciptakan keadilan di masyarakat. Caranya adalah dengan senantiasa memperhatikan dan menghargai hak-hak perorangan yang berhadapan dengan aspek kepentingan - kepentingn lingkungan dalam kerangka kepentingan bersama (*public interest*). Misalnya dengan memberikan kompensasi (*ganti rugi*) yang setara atas hak-hak lingkungan atau sumber- sumber daya alam, mangajak musyawarah, menghindari cara-cara pemaksaan mencegah pendekatan yang tidak fair atau *fait accompli*. Rangkaian hak-hak seperti diatas disebut dengan hak asasi atas

lingkungan (HAL). Jadi hak atas lingkungan (HAL) adalah hak yang melekat bagi seseorang atau kelompok yang dilindungi oleh hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan di dalam interaksinya terhadap lingkungan atau sumber-sumber alam.

Mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendapat keadilan lingkungan (environmental justice) sebelumnya telah diatur di Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Koesnadi Hardjosoemantri dalam bukunya Hukum Tata Lingkungan memperinci lebih lanjut hak-hak apa yang dimiliki oleh masyarakat sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 1997:

#### **A. Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat**

Pasal 5 ayat 1 UUPH berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” Dalam pasal 5 ayat (1) UUPH dinyatakan “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”, sedangkan pasal 5 ayat (1) UUPH dipertegas menjadi “hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

**Heinhard Steiger c.s** menyatakan bahwa apa yang dinamakan hak-hak subyektif (subjective rights) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak tersebut memberikan kepada yang memunyai suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.

#### **B. Hak atas informasi lingkungan hidup**

Dalam UUPH telah ditambah dengan satu ayat yang sangat penting, yaitu Pasal 5 ayat (2) UUPH yang berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup”. Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang. Ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) UUPH berkaitan dengan pasal 6 ayat (2) UUPH yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup”

#### **C. Hak dan kewajiban berperan serta**

Pasal 5 Ayat (3) UUPH Menyatakan “Setiap Orang Mempunyai Hak Untuk Berperan Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Berlaku”. Penjelasan Ayat Ini Berbunyi: “Peran Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal Ini Meliputi Peran Dalam Proses Pengambilan Keputusan, Baik Dengan Cara Mengajukan Keberatan, Maupun Dengar Pendapat Atau Dengan Cara Lain Yang Ditentukan Oleh Peraturan Perundang-Undangan. Peran Tersebut Dilakukan Antara Lain Dalam Proses Penilaian Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Atau Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup. Pelaksanaannya Didasarkan Pada Prinsip Keterbukaan. Dengan Keterbukaan Dimungkinkan Masyarakat Ikut Memikirkan Dan Memberikan Pandangan Serta Pertimbangan Dalam Mengambil Keputusan Dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan - Ketentuan Tersebut Diatas Menunjuk Kepada Mutlak Perlunya Peran Serta Setiap Orang Sebagai Anggota

Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Apabila Diinginkan Program-Program Di Bidang Pelestarian Fungsi Lingkungan Berhasil Dengan Baik.

Menilai apakah terdapat atau tidak suatu nilai keadilan lingkungan (environmental justice), diakui tidak begitu mudah. Dengan mengaju kepada deskripsi nilai-nilai keadilan, apakah keadilan lingkungan (environmental justice) tersebut telah tersubstansi dalam setiap kebijakan, hukum dan tindakan dapat diukur atau dipaparkan sebagai berikut:

- Apakah ada hak setiap orang untuk memperoleh/menikmati kualitas lingkungan yang baik dan sehat.
- Apakah terdapat hak setiap orang mempertahankan lingkungan hidup supaya terbebas dari kerusakan, pencemaran, kemerosotan, kehabisan (disefisiensi dan kepunahan
- Apakah warga masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan /kebijakan atas suatu perencanaan dan pengelolaan pembangunan
- Adakah hak untuk didahulukan memperoleh manfaat-manfaat sumber-sumber daya ekonomi dan jasa-jasa lingkungan bagi semua anggota masyarakat yang secara tradisional menempati suatu wilayah yang memiliki sumber-sumber alam.
- Adakah hak untuk memperoleh kompensasi yang adil dan layak bagi sumber-sumber alam barang-barang atau media lingkungan, termasuk karakteristik yang menjadi sumber penghasilan warga tertentu, yang karena suatu hal diperlukan demi kepentingan umum.
- Adakah akses yang luas atau tidak terhalang bagi pemulihan atau peneguhan hak dan kepentingan warga yang dilanggar. Adakah pengadilan dan penegak hukum merupakan tumpuan bagi peneguhan hak-hak itu.
- Apakah semua hak tersebut diatas dijamin melalui produk hukum dengan tingkatan yang layak (misalnya undang-undang). Demikian pula, apakah dapat diimplementasikan dengan baik, tidak saja dalam dokumen peraturan (law in writing), tetapi juga di lapangan pelaksanaan (law in action) Fakta empiris seringkali dihadapkan kepada tidak adanya keadilan lingkungan. Apakah terdapat keadilan lingkungan pada kenyataan-kenyataan ini?
- -Kehadiran suatu aktivitas (pabrik) menimbulkan pencemaran lingkungan bagi penduduk sekitar, limbah cair dan asap merusak kesehatan warga. Pemerintah lebih memilih kehadiran pabrik secara eksis dan tidak perlu dipengaruhi oleh keluhan masyarakat, karena pabrik berguna sebagai alat ekonomi. Sementara pemilik pabrik tidak memperhitungkan penderitaan masyarakat tersebut, karena merasa hal tersebut bukan kewajiban hukumnya.
- Masyarakat diusir dari suatu wilayah yang menjadi bagian tetap dari kehidupannya, demi kepentingan umum, tanpa kompensasi yang memadai.
- Warga masyarakat adat tidak mendapatkan hak kepemilikannya atas eksploitasi industri HPH, karena hukum kehutanan tidak mengakui hukum adat. Pemegang hak industri kehutanan merasa paling berhak atas hutan, karena ia memperoleh izin sebagai alat hukum yang kuat.
- Masyarakat di dalam wilayah pertambangan tidak memperoleh kompensasi yang layak sebagai pemilik tradisional diatas lahan pertambangan. Pemilik kuasa pertambangan berpendapat bahwa ia menjalankan aktivitas demi kepentingan perolehan devisa dan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.
- Warga masyarakat jadi kehilangan mata pencaharian karena mendapat pengusuran dari suatu lahan, dan para pemegang hak mendapat bantuan dari pemerintah setempat untuk mengusir para warga dari lokasi, tanpa merasakan betapa masyarakat disekitarnya menjadi pengangguran, anak-anak menjadi tidak sekolah karena tidak ada biaya.

### 3. KESIMPULAN

Awalnya Hukum Lingkungan hanya mengatur urusan keperdataan saja misalnya masalah lingkungan antara orang dan orang atau orang dan badan hukum atau badan hukum dan badan hukum. Karena masalah lingkungan hidup menyangkut hayat hidup orang banyak tentu Negara harus ikut campur tangan dalam mengelola lingkungan hidup seperti dalam membuat regulasi, pengawasan, perizinan dan penyelesaian sengketa lingkungan. Kerena menyangkut hayat hidup orang banyak dan di kelola oleh Negara maka kedudukan hukum lingkungan berubah menjadi hukum publik. Sehingga kedudukan hukum lingkungan bisa masuk ke dalam Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Internasional.

Bahwa peraturan mengenai lingkungan hidup khususnya Undang- Undang di Indonesia pernah diberlakukan tiga macam Undang- Undang diantaranya adalah Undang- Undang tentang Lingkungan Hidup pertama kali muncul di Indonesia tahun 1982 dengan di rumuskannya UU No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH-198). Baru pada tahun 1997 dirumuskan kembali UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPPLH-1997) Dan terakhir pada tahun 2009 terbitlah Undang - Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH-2009). Jadi sekarang Undang-Undang yang berlaku untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan adalah Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Penegakan hukum lingkungan harus segera dilaksanakan dalam bentuk pencegahan, pengawasan, perlindungan, pengelolaan, penerapan regulasi yang tegas, penyelesaian sengketa lingkungan serta memberikan sanksi yang berat bagi siapa-siapa saja yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Inilah makna sesungguhnya dari penegakan hukum lingkungan bukan hanya memberikan sanksi yang tegas saja tetapi juga melakukan upaya-upaya pencegahan sebelum pengrusakan dan pencemaran lingkungan terjadi.

### 4. DAFTAR PUSTAKA

- Bruce. Setiawan B, D.H., Rahmi, 2000. *Pengelolaan Lingkungan*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Indah Sari, *Penegakan Hukum Lingkungan Menuju Tercapainya Keadilan Lingkungan*.
- Komang Trie Krisnsari, I Ketut Mertha, 2013, "Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia", Vol. 01, No. 03, Mei, 2013, hlm. 2, OJS Kertha Semaya <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5354/4103>, diakses tanggal 01 September 2022.
- L. J. Van Apeldoorn, 1996. "Pengantar Ilmu Hukum", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta.
- Made Nikita Novia Kusumantari, I made Udiana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Olivia Anggie Johar, *Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Lingkungan (Vol. 15, No. 1) Maret 202.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2000.
- Takdir Rahmadi, Op.Cit, 2015, hal 21 yang dikutip dari Davied Farrier, Rosemary Lyster, Linda Pearson, Zada Lipman, *The Enviromental Law Handbook (New South Wales): Redfern Legal Centre Publishing, 2000*.